



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Dps.

Pada hari ini : **Rabu**, tanggal **5 Juni 2024** pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, para pihak dalam perkara:

MADONA MEGA JELITA, selaku Direktur CV. Jesters Food And Beverage, sebagaimana akta yang dibuat di hadapan Notaris Kota Denpasar, Notaris I Gusti Aju Shanti, S.H., S.E., M.Kn, Akta Nomor 02 Tanggal 12 Juli 2022 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Jesters Food And Beverage dan Akta Notaris Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Notaris Fariel Fakhir, S.H., M.Kn, Nomor 02, tanggal 20 Juni 2023, tentang Perubahan CV. Jesters Food And Beverage yang berkedudukan dan beralamat Jl. Danau Poso Nomor 63, Blanjong, Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali, Berdomisili Elektronik dengan Alamat email : madonamj1@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henny Puspitawati, S.H., M.H., Oktaviana Hardayanti Adismana, SH., MH., Advokat yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Mahatama Regency, No. B2-175, Tanjung Pagar, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdomisili Elektronik dengan alamat email : Hunny.Advokat@gmail.com. Telp/WA : 081349717666, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024 dan telah

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 April 2024 dengan Register Nomor 1370/Daf/2024, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak Pertama/Penggugat;**

Lawan:

I GUSTI AGUNG AYU MAS BUDAWATI ALIAS MALAIKA, NIK 5171015108700003, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Tirta Ening II No. 1001, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali, NIK 5171015108700003, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Tirta Ening II No. 1001, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani,SH., Ida Bagus Dwi Ganda Sabo, SH.,MH., Made Murtika Sasmara Putra,SH., Imam Al Ghozali,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2024 dengan Register Nomor 1599/Daf/2024, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak Kedua/Tergugat I;**

I WAYAN SUDINA, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Tanjung, No. 24, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak Ketiga/Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal.Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 1

Pihak I, Pihak II dan Pihak III setuju dan mufakat untuk menyelesaikan keseluruhan permasalahan perkara perbuatan melawan hukum ini dengan PERDAMAIAN;

PASAL 2

Atas perkara perdata perbuatan melawan hukum atau permasalahan ini, Pihak I, Pihak II dan Pihak III sepakat menyelesaikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Telah disepakati bahwa Pihak II Bersama-sama dengan Pihak III memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk berjualan dan mengembangkan bisnisnya (jester food) yaitu Kembali berjualan pada Lokasi/ tempat sisi sebelah kanan depan Café Lemo (lemo Beach café by malaika) yang merupakan tempat semula Pihak I berjualan, yang mana tempat tersebut dengan luas ukuran 3x6 meter persegi;
2. Bahwa perkiraan biaya sewa tempat tersebut adalah Rp. 7.000.000,00 per bulan, sesuai dengan perjanjian terdahulu antara Pihak I dengan Pihak II;
3. Bahwa telah disepakati pula yaitu Pihak II Bersama-sama dengan Pihak III tidak menarik biaya sewa tempat selama 1 (satu) tahun, dengan perhitungan kurang lebih yaitu Rp. 7.000.000,00x12 bulan = Rp. 84.000.000,00
4. Bahwa pembebasan biaya sewa selama 1 (satu) tahun tersebut terhitung semenjak perjanjian baru tersebut ditanda tangani, yang mana hal ini Pihak II dan Pihak III sepakati sebagai bentuk kompensasi terhadap Pihak I;
5. Bahwa perjanjian sewa tersebut dimulai pada akhir Bulan Mei 2024 dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun 2025.

PASAL 3

- (1) Dengan telah disepakati dan ditandatanganinya surat atau akta perdamaian ini, maka Pihak I mencabut laporan polisi yang ditempatkan pada polresta denpasar, dan membebaskan Pihak II dan Pihak III dari segala tuntutan hukum pidana;
- (2) Dengan telah disepakati dan ditandatangani akta/surat perdamaian ini pula, selanjutnya Para Pihak akan mengajukan akta van dading yang diatur di dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 130 HIR terhadap perkara

Halaman 3 dari 6 hal.Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 337/Pdt.G/2024/PN.Dps., tanggal 14 Maret 2024, agar diberikan putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo;

PASAL 4

Dengan telah disepakati dan ditandatanganinya surat atau akta perdamaian ini maka Para Pihak sepakat untuk tidak saling mengganggu kehidupan pribadi, kehidupan sosial dan bisnis masing-masing, serta saling menjaga nama baik masing-masing;

PASAL 5

Apabila Salah Satu Pihak tidak melaksanakan Kesepakatan ini, maka Pihak lain dapat mengajukan permohonan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat oleh Pihak I, Pihak II dengan Pihak III, untuk selanjutnya dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun untuk selanjutnya ditandatangani oleh Para Pihak yang dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup, dengan saksi-saksi yang tersebut di bawah ini yang ikut pula membubuhkan tanda tangannya;

Setelah Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Mei 2024, tersebut selesai dibacakan didepan persidangan, para pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut:

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian;

Halaman 4 dari 6 hal.Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dari jumlah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. dan Ni Made Dewi Sukrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 14 Maret 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat II di Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A.A.M.Aripathi Nawaksara,S.H.,M.H. Ida Bagus Bamadewa Patiputra,S.H., M.H.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Halaman 5 dari 6 hal.Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Dps



PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp 40.000,00
Biaya Proses	:	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 80.000,00
PNBP panggilan	:	Rp 30.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya meterai	:	Rp 10.000,00
J U M L A H	:	Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)